



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENGEL GLENDY SAHANGGAMU, lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jln. Sekolah Duta Raya, No. UF 8, RT/RW 005/014, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Prov. DKI Jakarta, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noorche Jabez Tumundo, S.H., dan Martinus Dumumpe, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Jln. Nender Mandang No. 10, Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/S.K.K-Pdt.G/III/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 116/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. LINDA RACHMAT, dahulu beralamat di Desa Pulisan, Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sekarang tidak di ketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Garry H. Tamawiy, S.H., Advokat pada kantor Firma Hukum Garry H. Tamawiy & Partners yang beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah, Jln. Mawar Utama V No. 7, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 287/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MARTINA WIDJAYA, dahulu beralamat di Desa Pulisan, Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sekarang tidak di ketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. VEKLY YOHANIS ANSA, beralamat di Desa Pulisan, Jaga II, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. JOHANA TAKUMANSANG, beralamat di Desa pulisan, Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

5. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, yang beralamat Kantor di Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara, Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Alfrits Mamahit, S.SiT, Jhon Edward, S.H., Muh. Nasir, S.H., Elfira Justicia Paputungan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 340/71.06/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 201/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

6. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) LINDA JOAN TANOS, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Nomor 225, Lingkungan I, Sukur, Airmadidi, Kabupaten Minahasa utara, Provinsi Sulawesi utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN SERTA KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari Turut Tergugat I yaitu tanah pasini dengan Luas $\pm 38.000 M^2$ (Kurang lebih Tiga puluh delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jaga III, Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, dan telah terdaftar diregister desa pulisan dengan Nomor : 266, Folio 76, dengan Batas – batas tanah yang adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Laut;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik S.M Rondonuwu;
- Selatan : berbatasan dengan Gunung batu;
- Barat : berbatasan dengan Gunung batu.

Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

II. FAKTA HUKUM.

2. Bahwa bidang tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana terurai pada dalil angka 1 (satu) tersebut diatas yang menjadi Objek sengketa, Sebelumnya milik dan dikuasai oleh Alm. JOHANIS TAKUMANSANG sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1990 secara terus menerus sebagai warga negara indonesia pribumi;

Kemudian berjalannya waktu, pada tahun 1990 Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut oleh Alm. JOHANIS TAKUMANSANG Ditunjuk dan dialihkan serta diserahkan untuk dikuasai dan dan dikelola serta menjadi hak milik kepada salah seorang anak yaitu Turut Tergugat II.

Bahwa pada tahun 2016 Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut kembali pula Ditunjuk dan dialihkan serta diserahkan kepada Turut Tergugat I dari Turut Tergugat II, untuk dikuasai dan dikelola serta menjadi hak miliknya, yang nanti pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 dibuatkan Akta Otentik sebagaimana terurai pada Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama LINDA JOAN TANOS, S.H., M.Kn. dengan Nomor : 38/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya bidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020, dialihkan Hak kepemilikan serta Penguasaan dan Pengelolaan melalui Jual Beli dari Turut Tergugat I kepada Penggugat secara Sah dengan didasari pada pembuatan Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli dengan Nomor : 51/2020; yang dibuat, disetujui serta ditandatangani oleh para Pihak yaitu Turut Tergugat I selaku Penjual, dan Penggugat selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Nama LINDA JOAN TANOS, S.H., M.Kn.

Maka dengan dasar tersebut Turut Tergugat I secara hukum telah melepaskan Hak dan Kepemilikan atas bidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut secara Sah dan diakui secara Hukum kepada Penggugat,

Olehnya penguasaan dan hak kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh secara sah dan mengikat secara Hukum bahkan dilakukan dengan itikad baik dan jujur.

3. Bahwa sejak Alm. JOHANIS TAKUMANSANG, kemudian Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Memiliki dan Menguasai bidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut, sejak dari tahun 1976 dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari tahun 2020 dialihkan Hak kepemilikan serta penguasaan kepada Penggugat sampai dengan saat ini; Menurut pihak Alm. JOHANIS TAKUMANSANG, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menjual ataupun mengalihkan bidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Pihak Lain selain kepada Penggugat.

4. Bahwa setelah terjadi proses Jual beli terhadap bidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut, maka pada sekitaran bulan Maret tahun 2021, Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Pertama kali terhadap bidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut Untuk Pengakuan / Penegasan Hak Kepemilikan dari Penggugat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;

Akan tetapi pada tanggal 31 Maret 2021 Turut Tergugat III Mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor : 132/71.06-300/III/2021, Perihal : Pemberitahuan, bahwa pada Pokoknya menerangkan tentang Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut yang akan dimohonkan oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk Pendaftaran Pertama kali Belum dapat Turut Tergugat III Daftarkan, dikarenakan bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat terletak didalam 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

5. Bahwa sebagaimana Maksud dari uraian point 4 (empat) tersebut diatas, Penggugat langsung melakukan Konfirmasi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas perihal surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara kepada Penggugat tersebut;

Akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Menyampaikan kepada Penggugat bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selama memiliki, menguasai serta mengelolah, Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut sejak Penguasaan oleh Alm. JOHANIS TAKUMANSANG pada sekitaran tahun 1976 sampai dengan sekitaran tahun 1990 secara terus menerus sebagai warga negara indonesia pribumi sampai diterbitkannya akta Hibah kepada Turut Tergugat I Pada bulan Januari tahun 2020, dimana Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut TIDAK PERNAH DIALIHKAN / TIDAK PERNAH DIKUASAI ATAU DALAM PENGUASAAN ORANG LAIN Dalam bentuk serta Konsep dan perihal apapun Oleh dan Kepada siapapun.

Sehingga Rangkaian penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat III terhadap :

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

Haruslah demi Hukum dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebab, secara benar dan jelas pula Tergugat I dan Tergugat II bahkan orang lain Tidak pernah Menguasai, menduduki bahkan mengolah, Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut,

Oleh karenanya Penerbitan Ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut Penggugat sangat-sangat keberatan sebab Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut, saat ini adalah Milik sah dari Penggugat melalui peralihan Jual beli yang dilakukan Oleh Penggugat dengan Turut tergugat I didepan Turut Tergugat IV yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Nama LINDA JOAN TANOS, S.H., M.Kn.



6. Bahwa tindakan / perbuatan dari Turut Tergugat III yang telah melakukan Penerbitan terhadap :

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

Yang secara Fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II Tidak Pernah Menguasai serta Menduduki bahkan Mengolah Bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut;

Oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat III yang telah menerbitkan :

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga :

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

Harus dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Tidak Berkekuatan Hukum

7. Bahwa oleh karena Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa tidak Sah dan Melawan Hukum, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah Mendaftarkan tanah Objek sengketa atas namanya secara diam – diam tanpa adanya Penguasaan bahkan pengolahan serta DASAR PEROLEHAN SECARA SAH, apakah melalui pembelian atau pemberian terlebih dahulu dari yang berhak, dengan pendaftaran tanah yang tidak jelas,

Oleh karenanya agar tidak ada tindakan lebih dari Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat patut dan wajar apabila Penggugat menuntut Keadilan dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi agar dapat disidangkan dan memperoleh putusan yang adil.

8. Bahwa pada dasarnya keberadaan pendaftaran tanah secara diam – diam oleh Tergugat I dan Tergugat II dibidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan Hukum,
Maka sangat patut dan wajar jika Penggugat menuntut agar Pendaftaran serta penerbitan sertipikat tanah yang tidak jelas, tidak berdasar hukum sesuai proses pendaftaran tanah yang sah oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya menyerahkan tanah



Objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan seketika tanpa ada syarat apapun dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai secara bebas.

9. Bahwa Penarikan Pihak Turut Tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dalam Gugatan ini agar supaya dapat tunduk dan bertakluk pada Putusan dalam Perkara ini.
10. Bahwa demi menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat serta mengingat pula agar Gugatan Penggugat tidak Illusoir dan tidak dialihkannya bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum juga apabila Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00003, 00004, 00005 .
11. Bahwa demikian juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini nanti, Maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
12. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini disertai dengan bukti yang cukup dan sah secara hukum maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaarheid bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan pada alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan jujur.



3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli bidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 38.000 \text{ M}^2$ (Kurang lebih Tiga puluh delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jaga III, Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, dan telah terdaftar diregister desa pulisan dengan Nomor : 266, Folio 76, dengan Batas – batas tanah yang adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Laut;
Timur : berbatasan dengan tanah milik S.M Rondonuwu;
Selatan : berbatasan dengan Gunung batu;
Barat : berbatasan dengan Gunung batu.

Yang dilakukan dengan didasari melalui pembuatan Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli dengan Nomor : 51/2020; yang dibuat, disetujui serta ditandatangani oleh para Pihak yaitu Turut Tergugat I selaku Penjual, dan Penggugat selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Nama LINDA JOAN TANOS, S.H., M.Kn. adalah Sah dan Mengikat secara Hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap Bidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 38.000 \text{ M}^2$ (Kurang lebih Tiga puluh delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jaga III, Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, dan telah terdaftar diregister desa pulisan dengan Nomor : 266, Folio 76, dengan Batas – batas tanah yang adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Laut;
Timur : berbatasan dengan tanah milik S.M Rondonuwu;
Selatan : berbatasan dengan Gunung batu;
Barat : berbatasan dengan Gunung batu.

Yang dilakukan dengan didasari pada pembuatan Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli dengan Nomor : 51/2020; yang dibuat, disetujui serta ditandatangani oleh para Pihak yaitu Turut Tergugat I selaku Penjual, dan Penggugat selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Nama LINDA JOAN TANOS, S.H., M.Kn.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Bidang tanah milik Penggugat dengan luas $\pm 38.000 \text{ M}^2$ (Kurang lebih Tiga puluh delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jaga III, Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, dan telah terdaftar diregister desa pulisan dengan Nomor : 266, Folio 76, dengan Batas – batas tanah yang adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Laut;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik S.M Rondonuwu;
- Selatan : berbatasan dengan Gunung batu;
- Barat : berbatasan dengan Gunung batu.

Yang telah didaftarkan secara diam – diam tanpa hak, dan dengan perolehan yang tidak jelas apakah lewat pembelian ataupun pemberian oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang telah di masukkan dan dicatat oleh Turut Tergugat III kedalam :

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Tidak berkekuatan Hukum sama sekali.

8. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas Bidang tanah Objek sengketa dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00003, 00004, 00005, yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan tergugat II lalai dalam memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum Tetap.
10. Menyatakan bahwa Pihak Turut Tergugat I, II, III, dan IV agar supaya dapat tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaarheid bij voorraad) walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
12. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat IV tidak hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah dilakukan perubahan identitas sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut terkait pembatalan akta seharusnya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) bukan di Pengadilan Negeri.
 - a. Bahwa Penggugat berdasarkan pemahamannya dalam gugatannya dalam halaman 5 mengatakan sebagai berikut:

"6.

Oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat III yang telah menerbitkan:

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga :

1. SHM Nomor : 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
2. SHM Nomor : 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I;
3. SHM Nomor : 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II.

Harus dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Tidak Berkekuatan Hukum. "

Yang mana hingga detik ini tidak pernah ada yang namanya pembuktian atau putusan pengadilan yang memiliki kewenangan dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terbukti tindakan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tuduhan-



tuduhan tidak berdasar pada gugatan ini sudah tentu menjadi tidak relevan sebab belum pernah diuji kebenarannya;

- b. Bahwa meskipun kami menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun secara logika dan dasar hukum saja, yang bisa Penggugat dapatkan dari penasehat hukumnya, seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat III terkait dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya haruslah terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan ada atau tidak perbuatan melawan hukum Turut Tergugat III yang dituduhkan, sebab Tergugat I sangat menyakini bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat III, dan alas hak kepemilikan lahan milik Tergugat I yaitu SHM Nomor 0003 Desa Pulisan dan SHM Nomor 0004 Desa Pulisan sah demi hukum dan belum pernah dibatalkan;
- c. Sehingga pengadilan yang berwenang memeriksa apakah penerbitan SHM Nomor 0003 Desa Pulisan dan SHM Nomor 0004 Desa Pulisan oleh Turut Tergugat III sah atau tidak, jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Posita 4 dan 5 Penggugat menyatakan "Penerbitan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut Penggugat sangat - sangat kebertan ." untuk itu Turut Tergugat III berpendapat gugatan penggugat lebih menitik beratkan pada hal - hal yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat di korelasikan dengan Poista 1 dan 4, sehingga kami bermohon kiranya Majelis Hakim menerima perohonan eksepsi ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi dari Tergugat I, Penggugat menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat I diajukan di wilayah Pengadilan Negeri Airmadidi adalah mengenai sengketa kepemilikan/bukti hak dan bukan mengenai prosedur penerbitan sertipikat, atau bagaimana legalitas administratif suatu Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan. Hal



mana, maksud tersebut telah diuraikan dalam poin angka 5 halaman 4 surat gugatan Penggugat;

2. Terhadap eksepsi dari Turut Tergugat III, Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat III telah sangat keliru mengajukan eksepsi kompetensi karena sebagaimana maksud dan tujuan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Negeri Airmadidi dan bukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, gugatan dari Penggugat yang menarik Turut Tergugat III adalah mengenai sengketa kepemilikan/bukti hak dan bukan mengenai prosedur penerbitan sertipikat, atau bagaimana legalitas administratif suatu Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan. Hal mana, maksud tersebut telah diuraikan dalam poin angka 5 (lima) halaman 4 (halaman) surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari Turut Tergugat I dengan Luas kurang lebih 38.000 (tiga puluh delapan ribu) meter persegi, yang terletak di Jaga III, Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, dan telah terdaftar di register desa pulisan dengan Nomor : 266, Folio 76, dengan Batas – batas tanah yang adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Laut;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik S.M Rondonuwu;
- Selatan : berbatasan dengan Gunung batu;
- Barat : berbatasan dengan Gunung batu;

Tanah Sebelumnya milik dan dikuasai oleh Alm. JOHANIS TAKUMANSANG sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1990 kemudian dialihkan serta diserahkan kepada salah seorang anak yaitu Turut Tergugat II. Pada tahun 2016 obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat I dari Turut Tergugat II untuk dimiliki dan dibuatkan akta autentik pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020. Selanjutnya obyek sengketa tersebut, pada hari Selasa tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dialihkan hak kepemilikannya melalui Jual Beli dari Turut Tergugat I kepada Penggugat dihadapan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah terjadi proses jual beli tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak Kepemilikan kepada Turut Tergugat III, namun pada tanggal 31 Maret 2021 Turut Tergugat III mengirimkan surat pemberitahuan yang menerangkan bahwa obyek sengketa belum dapat didaftarkan karena obyek sengketa tersebut terletak di dalam 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 00003 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I, SHM Nomor 00004 Desa Pulisan atas Nama Tergugat I, dan SHM Nomor 00005 Desa Pulisan atas Nama Tergugat II. Berdasarkan itu, Penggugat kemudian mengonfirmasi hal tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa selama memiliki obyek sengketa, yaitu sejak dikuasai oleh Alm. Johanis Takumansang dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1990, obyek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan dan tidak pernah dikuasai orang lain. Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya mengenai Penggugat yang dalam halaman 5 surat gugatannya mengatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sejalan dengan itu, Turut Tergugat III juga mendalilkan eksepsi kompetensi absolut karena berdasarkan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan, Penggugat lebih menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat yang dikorelasikan dengan posita angka 1 (satu) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi tersebut menyangkut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat III. Oleh karena itu, Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm



Hakim terlebih dahulu akan menguraikan teori-teori serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) selanjutnya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." Selanjutnya ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Adapun dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat tindakan pemerintahan". Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Adapun kewenangan terhadap Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum maka Keputusan Tata Usaha Negara dikenal dengan istilah *beschikking*. Adapun yang dimaksud dengan *beschikking* adalah perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan hukum sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak, dan bersifat hukum publik diperoleh dari wewenang atau kekuasaan atau kekuasaan istimewa dengan maksud terjadi

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm



perubahan dalam hubungan hukum. Berangkat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *beschikking* memiliki karakteristik yakni **Pertama**, bersifat hukum publik yang berarti bahwa *beschikking* selalu dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. **Kedua**, bersifat sepihak meskipun *beschikking* tersebut berasal dari permohonan namun tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang bermohon tersebut. **Ketiga**, bersifat individual, konkret, dan final yang mana individual berarti *beschikking* tersebut ditujukan untuk orang tertentu, konkret berarti nyata dan tidak abstrak, dan final berarti sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa apabila mencermati positum angka 6 (enam) surat gugatan Penggugat, dalam positum tersebut Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat III atau dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 003 atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 004 atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 005 atas nama Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut kemudian diikuti dengan tuntutan sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) yang meminta untuk menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan tuntutan dari Penggugat tersebut, pada dasarnya Penggugat telah meminta agar Turut Tergugat III yang merupakan Badan Pemerintahan dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang mana sebagaimana teori dan ketentuan yang telah diuraikan di atas adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam positum angka 6 (enam) serta tuntutan dari Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) surat gugatannya pada dasarnya telah memenuhi kriteria Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan/bukti hak dan bukan mengenai prosedur penebitan sertipikat. Terhadap hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun materi gugatan tidak menyangkut prosedur penerbitan sertipikat, namun Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat III yang mana hal tersebut sebagaimana

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan di atas adalah merupakan *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun mengenai tuntutan lain yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak selain Badan/ Pejabat Pemerintahan tersebut tidak dapat diadili bersama-sama dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat karena telah menggabungkan 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Peradilan Umum, sehingga semestinya tuntutan yang demikian diajukan dalam gugatan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Kompetensi Absolut yang didalilkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat III beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 162 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.082.000,00 (Tujuh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat III, namun tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp6.932.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp7.082.000,00;</u>

(Tujuh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)